



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini membuat berbagai negara menjadi saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan ini menimbulkan negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama guna memiliki performa yang efektif. Oleh karena itu muncullah tren saling berbagi informasi dalam bidang teknologi, meskipun pada faktanya informasi yang diberikan masih sangat terbatas. Adanya *sharing* informasi menyebabkan munculnya inovasi-inovasi diberbagai bidang seperti *mobile phone*, *agriculture*, *advertising*, *marketing*, bahkan sampai bidang keuangan atau yang biasa kita kenal dengan istilah *Financial Technology* atau dikenal dengan istilah *fintech*. *Fintech* sendiri adalah singkatan dari *Financial Technology* dan dalam definisi yang paling luas adalah teknologi yang digunakan dan diterapkan di sektor jasa keuangan, terutama digunakan oleh lembaga keuangan di bagian belakang bisnis mereka. (www.forbes.com). *Financial Technology* sendiri memberikan paradigma baru dimana teknologi informasi mendorong inovasi dalam industri keuangan terutama untuk mengurangi biaya serta meningkatkan kualitas jasa layanan keuangan (Lee and Shin, 2017).

Kemunculan tren ini juga tidak lepas dari perkembangan internet yang semakin mudah didapat. Wearesocial.id mencatat bahwa secara global tingkat penetrasi internet


telah mencapai 55% yang berarti 1 dari 2 orang merupakan pengguna internet. Secara infrastruktur, perkembangan internet juga mempercepat arus penyebaran informasi yang membuat literasi akan teknologi semakin cepat berkembang. Dan seperti yang kita tahu bahwa semakin tinggi tingkat literasi teknologi maka akan semakin banyak (*massive*) pengguna dari teknologi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan faktor yang menunjang perkembangan *internet banking* dan *mobile banking* dimana kedua hal ini didukung penggunaan *smartphone* yang semakin hari semakin luas. Dari sumber yang sama (wearesocial.id) mencatat, hingga tahun 2018 ini tetap masih ada kenaikan untuk penggunaan *smartphone* secara global sebesar 4% atau setara dengan 218 juta orang.

International Organization of Securities Comissions atau disingkat IOSCO membagi *fintech* secara global kedalam 8 kategori yang berbeda yaitu: *payments, insurance, planning, lending and crowdfunding, blockchain, trading and investments, data and analytics, and security*. Kedelapan kategori ini kemudian menjadi payung besar untuk kegiatan finansial yang lebih kecil lagi. Misalnya kategori *payment* akan memayungi kegiatan finansial seperti *credit cards, prepaid cards, money transfer, dan mobile payment*. Begitu juga yang lainnya memiliki sub-sub kegiatan finansial yang lebih kecil seperti pada gambar I.1.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A


Gambar I.1

Fintech Global Category




Sumber: IOSCO *Financial Technology Report, 2017*

IOSCO juga mengawasi perkembangan fintech secara global dimulai dari tahun 2005 dimana saat itu jumlah perusahaan yang tergolong dalam *fintech* kurang lebih baru mencapai 1600 perusahaan dengan total pendanaan sebesar 8,8 Milyar Dollar Amerika. Jumlah ini berbeda jauh di tahun 2017 dimana total perusahaan yang ikut atau mendalami *fintech* ini mencapai lebih dari 8.800 perusahaan dengan total pendanaan sebesar lebih dari 100,2 Milyar Dollar Amerika hanya dalam waktu 1 dekade. Ini memperlihatkan betapa pesatnya perkembangan *fintech* secara global.




Gambar I.2
Global Fintech Development




Sumber: ISOCO *Financial Technology Report, 2017*

Selain itu data perkembangan *Financial Technology* ini juga didukung dari data *Accenture and CB insight* pada gambar I.3 yang menunjukkan bahwa *financial technology* berkembang di berbagai Negara dengan sangat pesat beberapa tahun belakangan ini, dimana bisa dilihat dari tahun 2008 – 2014 tingkat pendanaan lewat *financial technology* cenderung mengalami peningkatan, terutama di tahun 2013 – 2014 dimana data pada gambar I.3 menunjukkan lonjakan yang besar terkait dengan tingkat pendanaan lewat *financial technology* di berbagai negara.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA




Perkembangan *financial technology* ini juga dialami di Indonesia dimana menurut fintechnews.sg total nilai transaksi di *fintech market* Indonesia mencapai angka 22 juta USD dan diharapkan meningkat sebesar 16.3% setiap tahunnya (www.fintechnews.sg). *Financial Technology* sendiri pertama kali masuk ke Indonesia dalam bidang *payment gateway* dan data dari fintechnews.sg menunjukkan bahwa hingga sekarang *payment gateway* masih mendominasi sektor *financial technology* sebesar 38%. Dalam beberapa tahun terakhir aktivitas *financial technology* dibidang *peer-to-peer* (P2P) *lending* sedang berkembang dimana aktivitas ini mendominasi sektor *financial technology* sebesar 31%.



Sumber: Fintechnews.sg (2018)

P2P lending sendiri pertama kali masuk ke Indonesia dikarenakan rendahnya angka penetrasi kartu kredit Indonesia. Bahkan menurut data dari databoks.co.id, angka penetrasi kartu kredit Indonesia kurang dari 5% dimana angka ini merupakan angka penetrasi kartu kredit yang terendah di wilayah ASEAN (www.databoks.katadata.co.id). Jika di lihat pada gambar I.5, Indonesia kalah dengan Thailand dan bahkan Vietnam yang notabene memiliki tingkat produk domestik bruto atau (PDB) yang lebih rendah.



Sumber: www.databoks.katadata.co.id

Maka dari itu layanan *P2P lending* ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses untuk orang – orang atau masyarakat Indonesia yang *unbankable* dan tidak terjangkau oleh bank namun layak kredit.

P2P lending sendiri adalah pinjaman yang dilakukan antar individu tanpa adanya intermediasi lembaga keuangan (Cinca, et al. 2015). Selain itu, definisi *P2P lending* juga mengacu kepada aktivitas pinjam meminjam antara individu melalui *platform online*, tanpa adanya intermediasi dari lembaga keuangan tradisional (Gonzales, 2015). Perbedaan utama dari aktivitas pembiayaan melalui *platform P2P lending* dengan lembaga keuangan tradisional adalah lembaga keuangan tradisional harus melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap dokumen – dokumen si peminjam (identitas,

jejak kredit, pendapatan dan juga jaminan) ketika *P2P lending* tidak harus melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap peminjam dan juga tidak ada jaminan. Terlebih jika dilihat dari jangka waktu cairnya pinjaman, lembaga keuangan tradisional membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan *platform P2P lending*. Sehingga apabila dibandingkan, *P2P lending* lebih fleksibel untuk pemberi pinjaman dan peminjam (Meng, 2016). *P2P lending* sendiri bertujuan untuk menjangkau masyarakat di Indonesia yang belum terjangkau oleh bank dalam mendapatkan pinjaman, sehingga dengan adanya perkembangan *financial technology* di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan unit bisnisnya sehingga dapat mendorong kemajuan ekonomi guna meningkatkan PDB negara.

Lebih lanjut dapat kita lihat juga bahwa dalam aktivitas pinjam – meminjam lewat *platform P2P lending* peminjam dan pemberi pinjaman merupakan *stakeholders* yang utama dimana pemberi pinjaman melihat kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin dan peminjam mendapatkan pinjaman dengan biaya yang serendah mungkin. Berdasarkan hal tersebut *platform* dalam hal ini adalah perantara mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap *creditworthiness* peminjam sementara tidak memiliki kewajiban untuk merekomendasikan permohonan pinjaman ke pemberi pinjaman (Meng, 2016). Sebelum berinvestasi, calon pemberi pinjaman harus terlebih dahulu mempunyai akun di *platform P2P lending* dan tentunya harus memiliki *bank card* yang mana akan

digunakan untuk mentransfer dana ke akun *P2P lending* dan untuk membayar biaya transaksi.

Selanjutnya, jika dilihat dari biaya transaksi, *platform P2P lending* menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan insititusi finansial tradisional dimana model dari bisnis ini lebih simpel (tidak memerlukan deposit dan tidak terikat dengan regulasi perbankan yang ketat), *platform* dalam hal ini adalah perantara hanya bertugas untuk mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman. Hal ini tentunya membuat banyak orang memilih cara ini untuk melakukan investasi dan memberikan keputusan pinjaman lewat *platform P2P lending* ini (Meng,2016 dan Cinca et al., 2015).


Disamping itu *P2P lending* juga memiliki resiko yaitu resiko akan ketidakpastian, resiko akan anonimitas, kurangnya kontrol antara pemberi pinjaman dan peminjam, dan adanya *potential opportunism* dimana resiko ini bisa terjadi karena di *platform P2P lending*, pemberi pinjaman dan peminjam tidak saling bertemu dalam melakukan aktivitas pinjam meminjam (Chen, et al. 2014). Selain itu menurut beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa resiko utama dari aktivitas *P2P lending* sendiri adalah rentan akan adanya *information asymmetry* dimana dari sisi pemberi pinjaman, *information asymmetry* tidak hanya dirasakan antara pemberi pinjaman dan peminjam namun juga dirasakan antara pemberi pinjaman dan *intermediaries* (Meng, 2016). *Information asymmetry* terjadi ketika satu pihak mempunyai informasi yang relevan sedangkan pihak lain tidak (Globerman & Vining, 1996). Hal ini bisa terjadi ketika pemberi pinjaman dengan sengaja menutupi beberapa informasi guna memperkecil

interest rate yang harus mereka bayarkan dan untuk mempercepat mendapatkan pinjaman secepat mungkin (Bachman et al., 2011).

Selain itu perkembangan *financial technology* yang tergolong baru di Indonesia membuat banyak perusahaan keuangan berbasis teknologi terus bermunculan termasuk juga dibidang pinjaman secara *online*. Meskipun P2P lending ini bertumbuh dengan sangat cepat di Indonesia, ini masih berada di tahap pengembangan. Maka dari itu regulasi terkait dengan aktivitas pinjam meminjam lewat *platform P2P lending* Indonesia menjadi penting. Namun dikarenakan P2P lending ini masih tergolong baru di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang aktivitas pinjam meminjam lewat *platform* ini pun belum begitu jelas. Data dari Delloite juga menunjukkan bahwa saat ini regulasi terkait dengan regulasi fintech saat ini belum terlalu jelas (Delloite, 2016).

Gambar I.6

Kondisi Regulasi *Fintech* Indonesia



Sumber: www.bareksa.com

Maka dari itu baru – baru ini di tahun 2017, khusus perusahaan yang bergerak dibidang pinjaman secara *online*, pengawasan dan regulasinya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dilakukan untuk melindungi penggunanya selama melakukan aktifitas pinjam meminjam secara *online* (www.thefinance.co.id). Masalahnya, hingga sekarang *financial technology* Indonesia yang terdaftar di OJK hanya ada 64 perusahaan sedangkan masih ada 397 perusahaan *financial technology* yang tidak terdaftar di OJK yang mana hal ini akan membuat penggunanya merasa tidak aman selagi melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online* (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Resiko akan *information asymmetry*, Ketidakamanan dalam bertransaksi akan mengurangi minat investor dalam hal ini adalah calon pemberi pinjaman untuk memberikan keputusan pemberian pinjamannya lewat *platform P2P lending* dan akan menghambat pertumbuhan *financial technology* terutama sektor *P2P lending* di Indonesia.

Maka dari itu sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman, perantara dalam hal ini adalah *platform P2P lending* haruslah dapat menyediakan layanan berkualitas tinggi (*Service Quality*) terlebih pemberi pinjaman dalam hal ini adalah investor memiliki resiko yang tinggi dalam aktivitas pinjam meminjam di *platform P2P lending* dan membutuhkan perantaran dalam hal ini adalah *platform P2P lending* untuk melindungi dana mereka (Chen et al., 2014).

Namun jika dilihat dari sisi investasi, *platform P2P lending* dapat memberikan *return* yang menarik dibandingkan dengan Indeks Saham Gabungan (IHSG) (Asosiasi *Fintech* Indonesia, 2016). Data dari forbes juga menunjukkan bahwa *P2P lending*

memiliki tingkat korelasi yang rendah jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya dimana hal ini bisa dijadikan investor sebagai sarana diversifikasi dalam portofolio mereka. Secara garis besar pasar *P2P lending* tidak hanya menyediakan sumber pendanaan bagi pebisnis dan *private borrowers* namun juga menawarkan tempat untuk menyimpan dana mereka dengan *interest rate* yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional untuk pemberi pinjaman dalam hal ini adalah investor dimana *interest rate* yang didapatkan oleh pemberi pinjaman merupakan *return* atau tingkat pengembalian yang akan pemberi pinjaman dapatkan jika memberikan pinjaman lewat *platform P2P lending* (Chisti & Barberis, 2016). Sehingga hal ini membuat banyak investor tertarik untuk berinvestasi di dalam platform *P2P lending*.

Tabel I.1

Return on Investment (ROI) Investasi Amerika dan Indonesia

	2012	2013	2014	2015	2016
US Equity	15.9%	32.2%	13.5%	1.4%	11.7%
Lending Club	7.6%	8.2%	6.4%	5.4%	6.8%
10 years T-Bond	3.0%	-9.1%	10.8%	1.3%	0.7%
IHSG	13.0%	-1.0%	22.3%	12.1%	15.3%
P2P lending Indonesia					19.3%

Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia (2016)

Akan tetapi jika dilihat berdasarkan survey dari dailysocial.id pada gambar I.7 menunjukkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum mengetahui mengenai *P2P lending* dimana sebanyak 85.47% dari 1,012 orang di Indonesia belum mengetahui tentang *P2P lending* dan diantara 14.53% yang mengetahui tentang *P2P lending* hanya ada sebanyak 4.15% yang pernah investasi lewat *P2P lending*. Hal ini menandakan bahwa potensial market di Indonesia masih sangat besar untuk *P2P lending* berkembang di Indonesia.

Gambar I.7


Familiarity with P2P lending in Indonesia

Have you ever heard of the term "Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)?"

- Yes (14.53%)
- No (85.47%)

Have you ever invest through a 'Peer-to-Peer' (P2P Lending) app?

- Yes (4.15%)
- No (95.85%)




Sumber: dailysocial.id (2017)

Selain itu bisa dilihat dari survey dailysocial.id pada gambar I.8 bahwa sebanyak 63.24% dari 1,022 orang di Indonesia tertarik untuk mempelajari lebih dalam

tentang *P2P lending* namun hanya 45.26% orang yang tertarik untuk mencoba berinvestasi lewat *P2P lending*. Disini ada permasalahan dan *gap* antara orang yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai *P2P lending* dengan orang yang ingin mencoba berinvestasi dengan *P2P lending*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya rasa tidak percaya antara pemberi pinjaman terhadap peminjam maupun *intermediaries* (perantara) dimana hal ini akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan *P2P lending* di Indonesia.

Gambar I.8

Interest in Learning About P2P Lending in Indonesia



Sumber: dailysocial.id (2017)

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Maka dari itu berdasarkan dari pemaparan dan penjabaran latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan faktor – faktor apa saja yang dapat mendorong dan mempengaruhi pemberi pinjaman di Indonesia dalam memberikan keputusan pemberian pinjaman mereka pada *platform P2P lending* Indonesia dimana penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berjudul “*What are the Determinants of Lending Decisions for Chinese Peer-to-Peer Lenders?*”

Batasan Masalah

Agar tetap terfokus dan terarah, maka peneliti menetapkan adanya batasan masalah dengan penjabaran sebagai berikut:

Objek penelitian ini adalah perusahaan dibidang *financial technology* Indonesia dan hanya terfokus di sektor *P2P Lending* Indonesia. Total populasi yang digunakan adalah populasi di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) karena data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan *P2P Lending* di Indonesia berada di daerah Jabodetabek tepatnya di Jakarta.

Gambar I. 9

Logo Otoritas Jasa Keuangan



Sumber: www.ojk.go.id

Selain itu peneliti juga menetapkan batasan populasi berdasarkan dari tingkat penetrasi internet di Indonesia dimana seperti pada tabel I.2, menurut survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017 (APJII) pengguna internet (*Internet Penetration*) di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa sebesar 58.08%.

Tabel I.2
Komposisi Pengguna Internet berdasarkan Wilayah

Wilayah	Komposisi Pengguna Internet
Jawa	58.08%
Bali - Nusa	5.63%
Sumatera	19.10%
Kalimantan	7.97%
Sulawesi	6.73%
Maluku Papua	2.49%

Sumber: Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII

(2017)

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

I.2 Rumusan Masalah

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan investasi lewat *P2P lending* adalah kepercayaan baik kepercayaan terhadap *platform P2P lending* maupun kepercayaan terhadap peminjam. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisa apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman lewat *platform P2P lending*. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari karakteristik *platform* (Biaya Transaksi, *Service Quality*, *Safety Protection*), peminjam (*Information Quality*, *Social Capital*) dan pinjaman (*Loanable Funds*, *Repayment Period*, *Interest Rate*) itu sendiri terhadap *lenders P2P lending decision* di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan tersebut diidentifikasi untuk diteliti lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Transaction cost* berpengaruh terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia?
2. Apakah *Service Quality* berpengaruh terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia?
3. Apakah *Safety Protection* berpengaruh terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia?
4. Apakah *Information Quality* berpengaruh terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia?

5. Apakah *Social Capital* berpengaruh terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia?
6. Apakah *Loanable Fund* berpengaruh terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia?
7. Apakah *Repayment Period* berpengaruh terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia?
8. Apakah *Interest Rate* berpengaruh terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusah masalah diatas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Transaction cost* terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Service Quality* terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Safety Protection* terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Information Quality* terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Social Capital* terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia.

6. Untuk mengetahui pengaruh *Loanable Fund* terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia.
7. Untuk mengetahui pengaruh *Repayment Period* terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia.
8. Untuk mengetahui pengaruh *Interest Rate* terhadap *Lenders' Lending Decision* di *P2P Lending* Indonesia.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti menetapkan manfaat penelitian dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan apa saja faktor apa saja yang menjadi pendorong pemberi pinjaman di Indonesia di dalam memberikan keputusan untuk memberikan pinjaman lewat platform *P2P lending*.

2. Manfaat akademis:

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat membantu peneliti lain sebagai acuan dan referensi untuk melakukan penelitian yang serupa di kemudian hari.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

I.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika dari penulisan skripsi dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Keputusan Pinjaman *Lenders* Pada *Platform P2P Lending* Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti bertujuan untuk menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini selain itu peneliti juga menuliskan hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan juga hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan mengenai gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan data profil responden juga memaparkan hasil – hasil dari penelitian yang dilakukan berupa hasil dari pengolahan data statistik

dan hasil pengujian yang telah dilakukan beserta dengan analisa dan penjelasan dari hasil perhitungan olah data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat hasil kesimpulan yang diambil setelah melakukan analisis juga pembahasan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian serta saran yang baik dari sisi akademis maupun praktis dalam hal ini adalah untuk *perusahaan platform P2P lending*, Pemberi Pinjaman dan juga Peminjam.

